

HUKUM MEMBERI NAFKAH KELUARGA DENGAN HASIL JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Akhyar

STAIN Mandailing Natal

E-Mail: Achyarpul@gmail.com

Abstact

Nafkah is a property that is given to people who are obliged to earn a living, food, clothing and shelter are one part of a living. And those who are part of the breadwinners are wives, parents, slaves, small children, and pregnant women who have been divorced and are in a state of iddah. Even so, that's not the only thing that can earn a living, because our pets also have the right to earn a living. And as for the obligation to provide a living, the most basic is a living from parents, where parents have an obligation to provide a living for their children. However, in this case, a husband also has an obligation to provide for his wife, so that in this modern era many parents have used technology as an ingredient in earning a living, one of which is to make a living with the results of online gambling.

Keywords: Earnings on Online Gambling, family, Islamic law

A. Pendahuluan

Secara etimologi kata nafkah ini awal mulanya berasal dari suatu kata bahasa arab yaitu yang memiliki arti biaya, belanja serta maupun pengeluaran uang. Dan apabila ada seorang yang mengatakan ketika ia memberi nafkah menyebabkan hartanya berkurang dan menjadi sedikit karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Akan tetapi kata nafkah tersebut dihubungkan pada perkawinan yang memiliki arti. Sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya guna untuk memenuhi kepentingan istrinya dan hal ini yang menjadikan salah satu pemicu berkurangnya hartanya

Yang dikatakan nafkah istri yaitu sebuah kewajiban suami yang harus ia penuhi kepada istrinya yaitu memberi nafkah, dan yang dimaksud dalam memberi nafkah disini yaitu ialah menyediakan setiap segala sesuatu keperluan istri seperti halnya makanan, tempat tinggal serta juga pakaian, dan apabila suaminya kaya raya maka hendaklah suaminya tersebut mencarikan pembantu serta menyediakan obat-obatan terhadap istrinya. Dengan demikian halnya nafkah istri yaitu merupakan suatu pemberian yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

An-nafaqaaT merupakan suatu jama' dari kata An-nafaqad yang secara etimologinya dapat di artikan dengan uang, dirham maupun yang sejenis lainnya yang berasal dari tiap-tiap

harta benda. An-nafaqad secara bahasa juga merupakan mengeluarkan dan menghabiskan yang dimana apabila ketika suami telah memberi nafkah berupa uang terhadap istrinya maka istrinya tersebut bias menghabiskan uang tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dan seorang suami tidak berhak menyakan atau mengambil balik tiap-tiap nafkah yang telah ia berikan kepada istrinya tersebut¹

Hingga dengan demikian pula istilah nafkah merupakan suatu yang memiliki atau juga mempunyai suatu pengertian yang amat sangat luas yang dimana nafkah tersebut meliputi segala sesuatu tiap-tiap suatu kebutuhan maupun juga keperluan didalam kehidupan rumah tangga, yaitu yang berupa, sandang, pangan, dan papan (tempat kediaman) bahkan nafkah tersebut bukan hanya mencakup hal itu saja sebab biaya pendidikan, biaya kesehatan serta pengobatan pada istri dan juga anak-anak dan lain sebagainya merupakan bagian dari yang namanya nafkah. Ulama syafi'iyah mengemukakan nafkah secara terminologinya yaitu makanan yang memiliki jumlah yang telah terukur dan nafkah yang diberikan oleh suami tersebut telah mencukupi kebutuhan istri serta anak-anaknya, atau juga selain keduanya seperti orang tua dan seterusnya, budak dan binatang juga memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari tiap-tiap majikannya. Akan tetapi menurut ulama malikiyah nafkah yaitu merupakan suatu makanan pokok yang menurutnya dapat menghidupi manusia. Yang juga dipergunakan secara hemat dan juga tidak boros.

Nafkah juga memiliki arti suatu pemberian yang diberikan seseorang terhadap seseorang yang berhak menerimanya. Adapun nafkah yang paling utama yang diberikan yang paling utamanya yaitu kebutuhan pokok atau juga kebutuhan sehari-hari yaitu yang berupa seperti makanan, pakaian serta juga tempat tinggal. Adapun factor yang menyebabkan terjadinya pemberian suatu nafkah tersebut yaitu disebabkan Karena adanya perkawinan, hubungan dara atau keluarga dan yang memiliki terhadap suatu yang memerlukan adanya nafkah.²

Didalam islam telah dijelaskan kalau nafkah merupakan suatu tanggung jawab dari suami guna untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dan pemenuhan terhadap nafkah merupakan suatu bagian dari upaya mempertahankan suatu keutuhan rumah tangga dan juga merupakan suatu eksistensi sebuah keluarga. Diwajibkannya seorang suami memberi nafkah terhadap istrinya dimulai semenjak akad perkawinan antara mereka dilakukan.

¹Sopiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: Zahen Publisher, 2020). hlm. 6-7.

²Muhammad Zakaria, Nurhadi, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia* (GUEPEDIA, 2021).

Sehingga nafkah menjadi tanggung jawab atas suaminya pada sejak ketika ia mendirikan kehidupan rumah tangga. Dan oleh sebab itu maka dalam syariat islam ditetapkan bahwa tiap-tiap laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang ketika selesainya izab qobul maka wajib memberikan nafkah terhadap istrinya serta kepada anak-anaknya kelak.³

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) atau yang bersifat kualitatif. “sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari keluarga yang diberikan suaminya nafkah dari hasil menang dalam permainan judi online, tokoh Masyarakat, dan tokoh agama yang mana didalam keluarga tersebut suami yang menjadi kepala rumah tangga memberi nafkah terhadap keluarga dengan hasil memenangkan judi onlinenya. Dan data skunder berupa dari Al-Qur’an, jurnal, buku-buku, dan dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang di peroleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data, maka penulis menganalisa dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, serta perilaku. Masalah dalam penelitian ini adalah hukum memberi nafkah keluarga dengan hasil menang dalam permainan judi online.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengertian nafkah

Nafkah merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa arab yang merupakan *anfaqa-yunfiqu* yang memiliki arti mengeluarkan, infaq berarti al-mashruf wa al-infaq yang memiliki arti biaya belanja, serta pengeluaran uang dan juga biaya hidup sehari-hari. Dan ada yang berpendapat bahwa nafkah awal mulanya berasal dari kata dasar atau kata benda dan nafkah yang sering disepadankan merupakan sama dengan kata kerja yang memiliki maksud berupa bahwa kata-kata tersebut memiliki suatu kesamaan pada segi pengertiannya, yaitu seperti contohnya sama-sama menunjukkan keberpindahan satu hal pada hal yang lainnya.

Akan tetapi para ulama mengemukakan bahwa nafkah itu merupakan suatu tanggung jawab seorang suami terhadap anak-anak dan istrinya yang dimana nafkah

³ Husni Fuaddi, Nurhadi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (GUEPEDIA, 2020).

yang di berikan harus mencukupi kebutuhan sehari-hari orang yang menjadi tanggungannya baik berupa tempat tinggal, lauk, makanan, serta juga pakaiannya sesuai dengan kebiasaannya. Hingga nafkah juga berarti segala biaya sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang saat itu berada dalam tanggungannya yang meliputi pada setiap biaya sandang, pangan serta juga papan. Dan termasuk juga kebutuhan sekunder yang merupakan perabotan dalam rumah tangga serta juga pembantu,

Didalam bahasa Indonesia kata nafkah dibagi menjadi dua kata yaitu nafkah dan infak. Nafkah memiliki arti sebagai belanja untuk kehidupan sehari-hari atau juga biasa di katakan sebagai uang pendapatan. Adapun yang dimaksud dengan infak yaitu merupakan pemberian sumbangan selain zakat wajib guna untuk memproleh kebaikan.⁴

2. Macam-macam nafkah

Nafkah suami terhadap istri memiliki banyak macam-macamnya meskipun pada saat itu istrinya telah memproleh warisan yang banyak dari oang tuannya dan istrinya kaya raya hingga hal demikian tidak menjadikan kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istrinya menjadi gugur sebab nafkah telah menjadi suatu kewajiban suami yang harus ia penuhi kepada istri dan juga anak-anaknya. Adapun macam-macam nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya yaitu berupa makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal serta juga suatu perhatian juga pengorbanan. Dan berikut ini nafkah yang umum yang harus diberikan suami terhadap istrinya yaitu, kebutuhan sandang pangan, sebab kebutuhan ini harus di penuhi dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan bagaimana kemampuan suami dalam mengusahakannya.

Kebutuhan papan yang dimana kebutuhan papan tersebut berupa tempat tinggal dan hal tersebut yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri beserta juga keluarganya. Dengan mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga berarti seorang suami telah mampu menjalankan kewajibanya sebagai suami terhadap istri dan keluarganya sehingga hal tersebut juga merupakan suatu wujud bakti dirinya terhadap perintah Allah SWT. Sebab dengan nafkah yang cukup yang diperoleh istri maupun menjadikan keluarganya menjadi bahagia. Sebab apabila jika keluarga bahagia

⁴ Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Lentera Islam, 2020).

didunia tercapai. Maka untuk mencapai kebahagiaan akhirat akan sangat muda untuk dicapai pula.⁵

3. Hukum bermain judi online

Judi merupakan juga dari bagian mengambil suatu keuntungan dari bentuk permainan seperti domino, atau joker, adu ayam, main bola dan lain sebagainya yang tidak memicu pelakunya berbuat keatif. Akan tetapi dalam permainan catur yang menggunakan taruhan berupa uang atau lain sebagainya apabila kalah dengan lawan mainnya maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai permainan judi. Lantaran uang yang iakorbannya menjadi pemicu agar ia berusaha memenangkanpermainannya. Sebab apabila ia dapat memenangkan permainan tersebut akan menjadikanprestasinya menjadi meningkat, dan hal ini juga sama denga yang namanya permainan sepak bola dan juga permainan bola volli. Akan tetapi apabila uang yang dipertaruhkan tersebut tidak dugunakan untuk memperoleh suatu prestasi pada setiap pemainnya. Sehingga permainan tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Sebab apabila pertaruan yang diantara keduanya atau juga salah satunya dimaksudkan untuk melemahkan. Maka deliknya dalam hal ini berubah menjadi penyuapan.⁶

4. Hasil judi online jadi nafkah

Dalam kenyataannya, pada zaman sekarang yaitu zaman dimana tekhnologi yang sangat berkembang pesat menjadikan hasil judi online menjadi nafkah terhadap anak dan juga istri, yang dimana pula dizaman sekarang ini perminan judi online menjadi salah satu permainan yang banyak disukai oleh remaja-remaja saat ini dan bakan tidak hanya rema saja yang melakukan permainan judi online tersebut bahkan dari kalangan bapak-bapak juga telah banyak yang melakukan permainan judi online tersebut yang dimana apabila ketika mereka memenang dalam permainan tersebut maka mereka memberika uangnya kepada istri dan anak-anaknya dan hal tersebut dijadikan istri guna membeli kebutuhan sehari-harinya.

⁵Khalifi Elyas Bahar, *Kiat-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri* (Yogyakarta: SAUFA, 2016).

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 115.

Hingga menurut suatu situs judi online yang dimaikan melalui internet tersebut telah diprediksikan bisa menjadi sebesar \$ 7, 4 miliar pertahunnya pada tahun 2017 di amerika. Dan ini juga mewakili 30% dari seluruh pasar judi di dunia.

Judi online tersebut berkembang pesat disebabkan karena adanya dukungan dari perkembangan teknologi. Sehingga sampai saat ini hampir semua orang memiliki ketaruhan judi online tersebut, dan hal ini juga disebabkan oleh jaringan internet yang sekarang ini semakin menjadi lebar. Kegiatan-kegiatan tradisional yang biasa dilakukan di tempat togel dan micky, kasino, mouse pada saat ini telah beralih ke situs dunia maya. Dan situs judi modern sekarang ini telah menggambarkan suatu unsur permainan dan juga media. Hingga karena perkembangan teknologi di zaman ini yang telah berkembang sehingga hal demikian pula yang menjadikan akses perjudian online berkembang semakin luas dan juga terjangkau. Dan semakin menumbuhkan suatu efek kecanduan masyarakat terhadap judi online tersebut.

Adapun yang menjadi paktor pendorong utama judi online ini berkembang pesat di Indonesia yaitu disebabkan semakin banyaknya orang memiliki smartpone. Sehingga hal tersebut menjadikan agen serta Bandar judi berlomba-lomba untuk menciptakan suatu permainan judi mobile yang bisa di maikan di smartpone.

Akan tetapi tampaknya permainan judi online tersebut belum terakomodasi dalam pengertian judi dan hal ini menurut qanun hokum jinayah, hal ini disebabkan karena apabila dilihat dalam defenisinya judi tersebut masih sangat konvensional dan jelas pada pengertian terhadap yang telah di but oleh ulama terdahulu.⁷

Sehingga memberi nafkah keluarga dengan hasil menang judi online hukumnya merupakan tidak boleh, dikatakan tidak boleh karena status harta tersebut itu menjadi harta yang haram dan hal ini diebabkan karena dua hal yaitu haram karena dzatnya contohnya daging babi, khamar dan sebagainya. Dan haram karena kasabnya atau juga karena cara ia memperoleh uang tersebut.

Sebenarnya dzat ari harta tersebut adalah halal akan tetapi karena cara memperolehnya dengan cara yang haram maka ia akan menjadi haram. Maka dari hal demikian kita harus memberi nafkah istri serta anak-anak kita dengan hal yang halal, dan sebisa mungkin harus menghindari dari jenis harta yang diperoleh dengan cara yang haram.⁸

⁷Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Aceh: prenada Media, 2019). hlm. 72.

⁸Abu Aswad Al-Bayati, "*Hukum Menerima Uang Dan Nafkah Hasil Judi*," (Bimbingan Islam, 2020). hlm 1-2.

Sebab orang yang memainkan permainan yang namanya judi merupakan suatu dosa besar, meskipun yang ia gunakan taruhannya menggunakan uang teman atau juga uang orang lain, memang dizaman yang sekarang ini yang dimana zaman yang sangat berkembang ini telah banyak orang yang mahir dalam permainan judi online tersebut sehingga hal tersebut menjadikannya sebagai joki dalam permainan judi tersebut dan banyak juga orang-orang yang menyewa dirinya untuk menjadi joki dalam permainan judi online tersebut.

Akan tetapi meskipun ia tidak mempertaruhkan hartanya tetap saja ia termasuk dalam golongan orang yang memainkan judi tersebut sebab yang punya uang tersebut tidak akan bertaruh kalau tidak ada pemainnya dan hal tersebut sudah sering terlihat sehingga hasil ia memenangkan judi tersebut diberikannya kepada istrinya dengan kata lain uang menang hasil judi tersebut dijadikan sebagai nafkah.

Uang yang haram itu akan tumbuh menjadi darah serta juga daging yang haram yang akan menjadikan orang-orang yang memakan harta dari hasil perbuatan haram tersebut masuk kedalam api neraka.⁹

5. Pandangan islam terhadap nafkah hasil judi online

Salah satu yang menjadi penyebab diantara misibah besar yang menimpah sebagian keluarga muslim yaitu adanya penghasilan dari seorang suami yang memiliki kewajiban dalam menafkahi anak dan keluarga dengan yang diperoleh melalui jalan yang haram. Akan tetapi hal demikian sangat berpengaruh terhadap anak-anak dan istrinya. Meskipun yang selama ini kita melihat orang yang menafkahi keluarganya dengan hasil haram hidupnya damai-damai saja. Dan meskipun kita melihat tidur mereka nyenyak dirumah megah yang di peroleh ayahnya dari uang hasil haram, memiliki mobil mewah anti debu dan polusi yang selamaini kita melihat keluarganya serba berkecukupan, akan tetapi sejatinya pasti hati mereka tidak akan bisa tenang, sebab semewah dan selengkap apapun fasilitas yang mereka miliki, percayalah bahwa sesungguhnya mereka tidak akan pernah merasakan ketenangan, seperti layaknya orang-orang yang memperoleh penghasilan murni dari cara yang halal.

Oleh sebab itu islam mengajarkan kita semua agar sekiranya memberikan yang nafkah yang halal terhadap anak-anak dan istri. Dan mengenai suatu keselamatan

⁹Ahmad Sarwad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019). hlm. 200.

nafkah keluarga ada pada tangan suami. Oleh sebab itu hendaklah setiap suami memberi nafkah istri dan anak-anaknya dengan yang dihasilkan dari cara yang halal. Selayaknya juga bagi setiap istri-istri hendaklah selalu mengingatkan suaminya untuk mencari rezky yang halal. Didalam kehidupan kita yang dimana di zaman yang sekarang ini yaitu zaman dimana serba mahal-mahal, oleh sebab itu kita harus tunjukkan sikap qana'ah (merasa cukup dengan apa yang halal) dan janganlah menjadi tipe penuntut.

Dan hendaklah mensyukuri setiap apa yang di peroleh oleh sang suami yang selagi itu digapai dengan cara yang halal, sebab dizaman yang modern yang sekarang ini banyaknya tren-tren dari gaya fashion busana, fashion hijab yang menjadikan para istri-istri menuntuk suami untuk mendapatkan uang yang banyak dengan bagaimana pun caranya, sehinggal hal demikian yang menjadikan seorang suami memperoleh harta dari jalan yang haram kemudian ia menjadikn hasil tersebut nafkah untuk keluarganya, contohnya seperti memperoleh nafkah dari hasil judi online yang dimana allah SWT telah melarang umat muslim menjadikan nafkah dari hasil yang namanya taruhan yaitu yang disebut dengan judi online.¹⁰

D. Kesimpulan

Pada zaman modern yang sekarang ini telah banyak hal-hal yang menyimpang dari ajaran syariat islam yaitu salah satunya dalam hal memberi nafkah terhadap anak-anak dan istrinya yang dimana sekarang banyak bapak-bapak telah memberi nafkah keluarganya dengan hasil yang diperoleh dari cara yang haram, karena sulitnya ekonomi dan susahny mencari pekerjaan sehingga hal tersebut yang menjadikan media social sebagai alat untuk memperoleh uang, salah satu contohnya yaitu dalam game judi online yang dimana judi online tersebut telah banyak diminkan oleh anak-anak muda dan bahkan bukan hanya anak remaja yang melakukan permainan game online tersebut sebab dari kalangan bapak-bapak telah banyak didapati yang melakukan permainan judi online tersebut. Sehingga hasil judi online tersebut dijadikan sebagai nafkah untuk kebutuhan sehari-hari mereka bersama anak dan istrinya. Disebabkan factor ekonomi dan zaman yang modern saat ini suami menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang guna untuk menghidupi keluarganya. Dan dalam hal tersebut pula bentangan dalam ajaran syariat islam, yang dimana didalam islam kita sebagai ummat muslim hukumnya tidak boleh sebab status harta yang diperoleh dari hasil judi

¹⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Konterporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018).

tersebut menjadi harta haram sebab memiliki dua penyebabnya. Yaitu haram karena zatnya dan haram karena kasabnya atau juga disebut karena cara memperolehnya, oleh sebab itu sebisa mungkin kita harus menghindari dari jenis harta yang diperoleh melalui dengan cara yang haram

Referensi

- Abu Aswad Al-Bayati. "Hukum Menerima Uang Dan Nafkah Hasil Judi." *Bimbingan Islam*, 2021.
- Ahmad Sarwad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Aceh: prenada Media, 2019.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Konterporer*. Berkat Mulia Insani, 2018.
- Husni Fuaddi, Nurhadi. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. GUEPEDIA, 2020.
- Khalifi Elyas Bahar. *Kiat-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri*. Yogyakarta: SAUFA, 2016.
- Maharati Marfuah. *Hukum Fikih Seputar Nafkah*. Lentera Islam, 2020.
- Muhammad Zakaria, Nurhadi. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*. GUEPEDIA, 2021.
- Sopiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: Zahen Publisher, 2020.
- Zainuddin Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.